



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat terhadap perguruan tinggi, dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 133/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Diploma Dua dan Program Studi Akuntansi Program Diploma Dua pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya telah mendirikan/membuka Pendidikan di Luar Domisili Rintisan Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu (PDD POLSRI RAKN OKU);
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, keberadaan PDD POLSRI RAKN OKU harus disesuaikan, dan sesuai Surat Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 12 Maret 2019 Nomor B/455/C4.2.2/KB.02.00/2019 Perihal Pembiayaan PDD Rintisan Perguruan Tinggi Negeri, pembiayaan operasional PDD RAKN hanya dianggarkan sampai tahun 2020;
 - c. bahwa dalam rangka keberlanjutan penyelenggaraan PDD POLSRI RAKN OKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuka Program Studi di Luar Kampus Utama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Terhadap Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Sriwijaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kampus Utama adalah Kampus Utama Polsri yang berkedudukan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
6. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.

7. Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Sriwijaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat PSDKU Polsri OKU adalah Program Studi Politeknik Negeri Sriwijaya yang diselenggarakan di Kabupaten.
8. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II DUKUNGAN PEMBUKAAN PSDKU

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten mendukung pembukaan PSDKU Polsri OKU.

BAB III BENTUK DUKUNGAN

Pasal 3

Dukungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :

- a. penyediaan anggaran;
- b. penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk penyelenggaraan perkuliahan;
- c. bantuan peralatan; dan
- d. bantuan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya PSDKU Polsri OKU.

Pasal 5

Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (11-168/219)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta mendekatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memprakarsai pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Sriwijaya untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis vokasi dengan nama Program Studi Di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Sriwijaya di Ogan Komering Ulu.

Adapun tujuan dari pendirian perguruan tinggi adalah:

- a. menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- c. membentuk karakter peserta didik agar mampu berpikir logis, kritis dan ilmiah supaya mereka mampu mengelola kehidupannya saat kembali kemasyarakat.

Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. tujuan pendidikan nasional;
- b. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
- c. kepentingan masyarakat; dan
- d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PSDKU Polsri di Ogan Komering Ulu serta untuk memberikan dasar legal formal dalam pelaksanaannya, perlu menuangkan pengaturan pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polsri di Ogan Komering Ulu dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8